

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 4

Th. 1994

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7 TAHUN : 1993

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
NOMOR XII/PU.071/DPRD/X/1977
TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRD/X/1977 tentang Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah yang pertama dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 perlu disesuaikan dengan perkembangan Pembangunan Dewasa ini.

- danwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu adanya perubahan yang Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor : XII/PU.071/DPRD/X/1977 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Barat;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956.
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak di Wilayah Jalur Jalan Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur diluar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1985, tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Pe.071/DPRD/X/1977, tentang Garis Sempadan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR
XII/PU.071/DPRD/X/1977 TENTANG IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRD/X/1977 tanggal 3 Oktober 1977, tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Nopember 1977 Nomor 578/Huk.011/SK/1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Seri C tanggal 25 Nopember 1986, sebagaimana telah diubah yang Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1986 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.869-Huk/86 tanggal 25 Juni 1986, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Seri B tanggal 1 Juli 1986 diubah dan harus dibaca menjadi :

- A. Pasal 1 huruf g ditambah angka 21, yang berbunyi :
21. Bangunan Makam yang permanen.
 - B. Pasal 12 yang semula berbunyi :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, tidak dikenakan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk mendirikan :
 - a. Bangunan yang sifatnya Sosial;
 - b. bangunan rumah tinggal semi permanen dengan luas maksimal 60 meter persegi.
 - c. Bangunan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, kecuali biaya Pengawasan dan biaya Pendaftaran.
- Diubah dan harus dibaca menjadi :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tidak dikenakan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk mendirikan :

- a. Bangunan sosial;
 - b. Bangunan rumah tinggal semi permanen dengan luas maksimal 60 meter persegi;
 - c. Bangunan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, kecuali biaya pengawasan dan biaya pendaftaran.
- C. Lampiran I dan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tentang klasifikasi gedung-gedung/bangunan-bangunan dan besarnya tarif Ijin Mendirikan Bangunan diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- D. Setelah Pasal 22 ditambah BAB VIII a yang berbunyi :

B A B VIII a

S A N K S I

Pasal 22 a

Bagi setiap bangunan yang tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan dapat dibongkar dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- E. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 24, yang semula berbunyi :
- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (2) Penyidikan terhadap dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

F. Setelah Pasal 24 ditambah BAB IX a dengan judul PENYIDIKAN yang berbunyi :

B A B XI a
PENYIDIKAN

Pasal 24 a

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 b

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan yang ada dalam Wilayah Daerah dan belum mempunyai IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk meminta IMB.
- (2) Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses IMB-nya tetap diberlakukan ketentuan menurut Peraturan Daerah sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bogor, 10 Juni 1993

Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor

ttd.

ttd.

H. Eso Sukarso

Eddie Yoso Martadipura

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.968- Huk/1994 Tanggal 16 Mei 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 4 Seri : B Tanggal : 30 Mei 1994

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Bogor

Drs. H. Moh. Masduki
Pembina
NIP. 010.047.393.

AMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7 TAHUN 1993
TANGGAL : 10 JUNI 1993

KLASIFIKASI GEDUNG-
GEDUNG/BANGUNAN
BANGUNAN.

BANGUNAN PERMANEN

I.A. Bangunan Permanen Mewah

I.A.1. Bangunan Permanen Mewah Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Bata/Batu Cetak/
Pres Mesin.
2. Dinding Batu Pres Mesin.
3. Rangka Kap Jati, Baja, Beton
4. Atap Sirap, tegola, Keramik.
5. Kusen Jati I, Alumunium.
6. Lantai Kayu Jati, Marmer, Granit

I.A.2 Bangunan Permanen Mewah Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Kali/Beton.
2. Dinding Batu Bata Pres Mesin.
3. Rangka Kap Kamper Diawetkan/diopen
4. Atap Genteng Pres diglasmer.
5. Kusen Jati I, Alumunium.
6. Lantai Kayu Jati, Marmer, Granit.

I.A.3. Bangunan Permanen Mewah Kelas - III.

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Kali/Beton.
2. Dinding Bata Pres Mesin.
3. Rangka Kap Kamper.
4. A t a p Genteng Monier Berwarna.
5. Kusen Jati/Kamper, diopen.
6. Lantai Teraso Keramik, Teralux.

I.B. Bangunan Permanen Baik.

I.B.1. Bangunan Permanen Baik Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Kali.
2. Dinding Batu Bata, Bataco semen Pasir.
3. Rangka Kap Kamper.
4. A t a p Genteng Mardional/Marse.
5. Kusen Kayu Kamper Diawetkan.
6. Lantai Ubin Keramik Kelas I.

I.B.2 Bangunan Permanen Baik Kelas - II.

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata.
3. Rangka Kap Kamper.
4. A t a p Genteng.
5. Kusen Kayu Kamper.
6. Lantai Ubin Keramik Kelas I.

I.B.3 Bangunan Permanen Baik Kelas - III.

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata.
3. Rangka Kap Kamper.
4. Atap Genteng.
5. Kusen Kayu Kamper.
6. Lantai Ubin Keramik Kelas I.

I.B.4 Bangunan Permanen Baik Kelas - IV.

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata.
3. Rangka Kap Kamper.
4. Atap Genteng.
5. Kusen Kayu Kamper.
6. Lantai Ubin Teraso Berwarna (30x30)

I.B.5 Bangunan Permanen Baik Kelas - V.

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata.
3. Rangka Kap Kamper Kruing/Sejenis.
4. Atap Genteng.
Mesin.
5. Kusen Kayu Kamper.
6. Lantai Ubin PC Berwarna (30x30)

I.C. Bangunan Permanen Biasa.

I.C.1 Bangunan Permanen Biasa Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Genteng Plentong.
5. Kusen Kayu Kamper.
6. Lantai Ubin PC Abu-Abu (30x30)

I.C.2 Bangunan Permanen Biasa Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Genteng Plentong.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Ubin PC Abu-Abu (30x30)

I.C.3 Bangunan Permanen Biasa Kelas - III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bataco Pres.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Genteng Plentong.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Ubin PC Abu-Abu (20x20)

I.C.4 Bangunan Permanen Biasa Kelas - IV

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bataco Pres.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. Atap Genteng Vlam/Asbes.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Ubin PC Abu-Abu (20x20)

I.C.5 Bangunan Permanen Biasa Kelas - V

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding bataco Pres.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. Atap Genteng Vlam/Asbes.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Adukan Semen Pasir.

BANGUNAN SEMI PERMANEN

II.1 Bangunan Semi Permanen Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bata/Bataco Tinggi 1m
Keatas Papan.
3. Rangka Kap Kayu Borneo.
4. Atap Genteng Plentong/Kodok.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Adukan Semen Pasir.

II.2 Bangunan Semi Permanen Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Batu Merah Tinggi 1m Keatas Papan.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Genteng Plentong.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Adukan Semen Pasir.

II.3 Bangunan Semi Permanen Kelas - III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Batu bata Merah/bataco Tinggi 1m Keatas Papan.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Genteng Plentong.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Adukan Semen Pasir.

II.4 Bangunan Semi Permanen Kelas - IV

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Dinding Bataco Tinggi 1 m Keatas Papan.
3. Rangka Kap Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Genteng Vlam/Asbes.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Adukan Semen Pasir.

Bangunan Semi Permanen Kelas - V

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Kali
2. Dinding Bataco Tinggi 1 M
Keatas Bilik
3. Rangkap Kap Kayu Borneo/Sejenis
4. Atap Genteng Vlam/Seng
5. Kusen Kayu Borneo
6. Lantai Adukan Semen Pasir

III. BANGUNAN PANGGUNG

III.A. Bangunan Panggung Mewah

III.A.1. Bangunan Panggung Mewah Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Umpak/Setempat
2. Dinding Papan/Kayu Bulat dari Jati
3. Rangka Kayu Jati II
4. Atap Sirap/Tegola
5. Kusen Kayu Jati
6. Lantai Kayu Jati

III.A.2. Bangunan Panggung Mewah Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Umpak/Setempat
2. Dinding Papan Kamper diawetkan
atau sejenis
3. Rangka Kayu Kamper Sejenis
4. Atap Genteng Beton/Super Sheet.
5. Kusen Kayu Kamper diawetkan
sejenis
6. Lantai Kayu/Papan Kamper
diawetkan atau sejenis.

III.B. Bangunan Panggung Biasa

III.B.1. Bangunan Panggung Biasa Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Umpak/Setempat
2. Dinding Papan Borneo/Kayu Lapis
3. Rangka Kayu Borneo/Sejenis
4. A t a p Genteng Plentong/Asbes
5. Kusen Kayu Borneo
6. Lantai Papan Borneo/Kayu Lapis

III. B.2. Bangunan Panggung Biasa Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Umpak/Setempat
2. Dinding Bilik Anyaman Bambu,
Kajang
3. Rangka Kayu Borneo/Sejenis
4. A t a s Genteng Vlam/Seng
5. Kusen Kayu Borneo
6. Lantai Papan Borneo/Kayu Lapis

III.B.3. Bangunan Panggung Biasa Kelas - III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Umpak/Setempat
2. Dinding Bilik, Anyaman Bambu.
3. Rangka Kayu Borneo/Sejenis.
4. A t a p Injuk atau Rumbay/Kiray.
5. Kusen Kayu Borneo.
6. Lantai Plupuh Bambu, Anyaman
Bambu, Bilik.

IV. BANGUNAN KANDANG

IV.1. Bangunan Kandang Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pondasi | Batu kali/Beton |
| 2. Dinding | Tembok Kawat. |
| 3. Rangka | Kayu. |
| 4. A t a p | Asbes. |
| 5. Lantai | Beton Tumbuk. |

IV.2. Bangunan Kandang Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pondasi | Batu kali. |
| 2. Dinding | Tembok Kawat. |
| 3. Rangka | Kayu/Bambu. |
| 4. A t a p | Seng. |
| 5. Lantai | Beton Tumbuk. |

IV.3 Bangunan Kandang Kelas - III

Bahan yang dipergunakan :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Pondasi | Batu kali. |
| 2. Dinding | Tembok Kawat. |
| 3. Rangka | Kayu/Bambu. |
| 4. Atap | Seng. |
| 5. Lantai | Adukan Semen Pasir. |

IV.4 Bangunan Kandang Kelas - IV

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Setempat.
2. Dinding Papan, Kisi-kisi Bambu.
3. Rangka Kayu/Bambu.
4. A t a p Seng.
5. Lantai Tanah.

IV.5 Bangunan Kandang Kelas - V

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Setempat.
2. Dinding Kisi-kisi Bambu.
3. Rangka Kayu/Bambu.
4. A t a p Rumbiya/Kiray.
5. Lantai Tanah.

V. BANGUNAN LOS

V.1 Bangunan Los kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali/Beton.
2. Rangka Baja.
3. A t a p Super Sheet/Sejenis.
4. Lantai Beton Tumbuk.

V.1 Bangunan Los Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Rangka Baja.
3. A t a p Asbes.
4. Lantai Beton Tumbuk.

V.2 Bangunan Los Kelas - III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali.
2. Rangka Baja.
3. Atap Seng.
4. Lantai Beton Tumbuk.

VI. BANGUNAN PABRIK/INDUSTRI

VI.1 Bangunan Pabrik/Industri Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali, Beton.
2. Rangka Baja dengan Bentang Kuda-kuda 10 m keatas.
3. Atap Seng.
4. Lantai Super Sheet, Bataco Pres
Mesin, Batu Bata Merah.

VI.1 Bangunan Pabrik/Industri Kelas - I

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali Beton.
2. Rangka Baja dengan Batang Kuda-kuda 10 m.
3. A t a p Seng.
4. Dinding Super Sheet, Bataco Pres
Mesin, Bata Merah.
5. Lantai Beton bertulang/Beton
Tumbuk/Keramik.

VI.2 Bangunan Pabrik/Industri Kelas - II

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali Beton.
2. Rangka Baja dengan Batang Kuda-kuda 10 m keatas.
3. Atap Seng.
4. Dinding Super Sheet, Bataco Pres Mesin, Bata.
5. Lantai Beton Tumbuk/Beton Bertulang.

VI.3 Bangunan Pabrik/Industri Kelas - III

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali Beton.
2. Rangka Baja.
3. A t a p Seng.
4. Dinding Super Sheet, Bataco Pres Mesin, Bata.
5. Lantai Beton Tumbuk.

VII. BANGUNAN LAIN-LAIN

VII.I BANGUNAN PAGAR (dengan tinggi lebih dari 2 ½ m)

VII.I.1 Pagar Tembok Antik

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu kali/Beton.
2. Pilar Beton diukir.
3. Dinding Pagar Tembok, Beton Profit

VII.I.2 Pagar Tembok Biasa

Bahan yang dipergunakan :

1. Pondasi Batu Kali/Beton
2. Pilar Bata/Beton
3. Dinding Tembok

VII.II JALAN, TEMPAT PARKIR

VII.II.1 Jalan Hotmik

Bahan yang dipergunakan :

1. Lapisan Pondasi Bawah Batu/Beton/Sirtu.
2. Lapisan Pondasi Atas Batu/Sirtu.
3. Lapisan Atas/Penutup Hotmik.

VII.II.2 Jalan Penetrasi.

Bahan yang dipergunakan :

1. Lapisan Pondasi Bawah Batu/Sirtu.
2. Lapisan Pondasi Atas Batu/Sirtu.
3. Lapisan Penutup Penetrasi.

VII.II.3 Jalan Perkerasan.

Bahan yang dipergunakan :

1. Lapisan Pondasi Bawah Batu Kali/Sirtu.
2. Lapisan Pondasi Atas Batu Kali/Sirtu.
3. Lapisan Penutup Krikil, Pasir.

VII.III. KOLAM

V.III.1 Kolam

Bahan yang dipergunakan :

1. Lantai Beton Bertulang.
2. Dinding Beton Bertulang.
3. Lapisan Lantai + Dinding Keramik.

VII.III.3 Kolam Sederhana

Bahan yang dipergunakan :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Lantai | Batu kali, Bata. |
| 2. Dinding | Batu Kali, Bata. |
| 3. Lapisan Lantai + Dinding | Plesteran, Batu Muka. |

VII.III.4 Kolam Permanen

Bahan yang dipergunakan :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Lantai | Batu Kali/Beton. |
| 2. Dinding | Batu Kali, Bata. |
| 3. Lapisan Lantai + Dinding | Tegel Berwarna. |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor

ttd.

ttd.

H. Eso Sukarso

Eddie Yoso Martadipura

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7 TAHUN 1993
TANGGAL : 10 JUNI 1993

A. BANGUNAN GEDUNG

TAKIP BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN	KELAS - I Rp./M	KELAS - II Rp./M	KELAS - III Rp./M	KELAS - IV Rp./M	KELAS - V Rp./M	KELAS - VI Rp./M
1.	Bangunan Mewah	706,000.00	607,000.00	565,000.00	-	-	-
2.	Bangunan Permanen Baik	405,000.00	385,000.00	365,000.00	344,000.00	324,000.00	-
3.	Bangunan Permanen Biasa	175,000.00	163,000.00	152,000.00	140,000.00	117,000.00	-
4.	Bangunan Semi Permanen	140,000.00	128,000.00	117,000.00	105,000.00	93,000.00	-
5.	Bangunan Panggung Mewah	210,000.00	175,000.00	-	-	-	-
6.	Bangunan Panggung Biasa	117,000.00	71,000.00	47,000.00	-	-	-
7.	Bangunan Kandang	105,000.00	94,000.00	82,000.00	58,000.00	41,000.00	25,000.00
8.	Bangunan Los	117,000.00	105,000.00	93,000.00	81,000.00	70,000.00	-
9.	Bangunan Pabrik/Industri	369,000.00	331,000.00	257,000.00	201,000.00	146,000.00	90,000.00

BANGUNAN LAIN-LAIN :

SEPTICTANK/M³ Rp. 100.000,00

PAGAR DENGAN TINGGI LEBIH DARI 2 ½ M²

1. Pagar Besi Antik	Rp.	85.000,00
2. Pagar Besi Biasa	Rp.	40.000,00
3. Pagar Tembok : a. Antik Kriteria	Rp.	80.000,00
b. Biasa	Rp.	25.000,00
4. Pagar Kawat : a. Harmonika	Rp.	10.000,00
b. Duri	Rp.	5.000,00

TAMBAHAN SALURAN AIR/M.

1. Lebar 0,21 s/d 0,40 m	Rp.	13.500,00
2. Lebar 0,40 s/d 1,00 m	Rp.	25.000,00
3. Lebar 1,00 s/d 1,50 m	Rp.	40.000,00
4. lebar 1,50 keatas	Rp.	54.000,00

TURAP (PENYANGGA TANAH)/M³ Rp. 75.000,00

JALAN, TEMPAT PARKIR/M²

1. Jalan Hotmik	Rp.	30.000,40
2. Jalan Penetrasi	Rp.	20.000,00
3. Jalan Perkerasan/Sieter	Rp.	15.000,00
4. Jalan Conblok, Beton Tumbuk	Rp.	12.500,00
5. Rabat	Rp.	10.000,00

KOLAM/M³

1. Kolam Mewah	Rp.	200.000,00
2. Kolam Permanen Baik	Rp.	100.000,00
3. Kolam Sederhana	Rp.	50.000,00
4. Kolam Permanen	Rp.	40.000,00
5. Kolam Dinding Tembok	Rp.	10.000,00

PASANGAN PIPA AIR DAN GAS/M

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pemasangan Pipa Air | Rp. | 9.000,00 |
| 2. Pemasangan Pipa Gas | Rp. | 18.000,00 |

PEMASANGAN TIANG

- | | | |
|--|-----|------------|
| 1. Pemasangan Tiang Beton Listrik/Buah . | Rp. | 400.000,00 |
| 2. Pemasangan Tiang Telepon/Buah | Rp. | 200.000,00 |
| 3. Pemasangan Tiang Tower/m | Rp. | 100.000,00 |

PEMASANGAN KABEL/KAWAT/M

- | | | |
|--|-----|------------|
| 1. Kabel/Kawat Listrik dibawah Tanah | Rp. | 90.000,00 |
| 2. Kabel/Kawat Listrik diatas Tanah | Rp. | 135.000,00 |
| 3. Kabel/Kawat Telkom dibawah Tanah | Rp. | 45.000,00 |
| 4. Kabel/Kawat Telkom diatas Tanah | Rp. | 90.000,00 |

PEMASANGAN LANDASAN MESIN/M³

- | | | |
|------------------------------|-----|------------|
| 1. Beton Bertulang | Rp. | 350.000,00 |
| 2. Beton Tak Bertulang | Rp. | 170.000,00 |

GORONG-GORONG JEMBATAN

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. Gorong-gorong tunggal dengan dibawah
Q 70 mm/M | Rp. | 180.000,00 |
| 2. Gorong-gorong diatas Q 70 mm/m | Rp. | 300.000,00 |
| 3. Boogdiyker Tinggi 6/6 m/m | Rp. | 67.000,00 |
| 4. Boogdiyker Tinggi diatas 1 m | Rp. | 100.000,00 |
| 5. Jembatan Bertulang/m ² | Rp. | 1.300.000,00 |
| 6. Permanen Konstruksi Baja/m ² | Rp. | 1.012.000,00 |
| 7. Permanen Gelagar Besi/m ² | Rp. | 675.000,00 |
| 8. Plat Beton/m ² | Rp. | 500.000,00 |

SUMUR/BUAH

1. Sumur Bor	Rp.	180.000,00
2. Sumur Pantek	Rp.	360.000,00
3. Sumur Gali 1m s/d 5m	Rp.	180.000,00
4. Sumur Gali 5m keatas	Rp.	270.000,00

TANGKI AIR/BUAH

1. Volume 1 s/d 3 m ³	Rp.	240.000,00
2. Volume 3 m ³ keatas	Rp.	900.000,00

TANGKI MINYAK TERPENDAM/M

1. Diameter 0 s/d 1m	Rp.	1.350.000,00
2. Diameter 1 s/d 2 m	Rp.	2.700.000,00
3. Diameter 2 m keatas	Rp.	4.050.000,00

BANGUNAN DAPUR TINGGI/M

1. Diameter 0 s/d 1 m	Rp.	900.000,00
2. Diameter 1 s/d 2 m	Rp.	1.260.000,00
3. Diameter 2 s/d 3 m	Rp.	1.620.000,00
4. Diameter 3 s/d 4 m	Rp.	1.980.000,00
5. Diameter 4 s/d 8 m	Rp.	2.700.000,00

<u>LAPANGAN TENIS/M²</u>	Rp.	20.000,00
---	-----	-----------

LAPANGAN GOLF/M²

1. F Tee Boox	Rp.	20.000,00
2. Ferway	Rp.	18.000,00
3. Green	Rp.	25.000,00

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Ketua,

ttd.

H. Eso Sukarso

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Bogor

ttd.

Eddie Yoso Martadipura